



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dengan acara pemeriksaan biasa, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Nama : **Rian Aria Susanto**;
Tempat/tanggal lahir : Kuningan/ 14 April 1997;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Kliwon, Rt/Rw 005/001, Kelurahan Ciloa,

Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;

Telah mendengar keterangan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 21 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN.Kng mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari pemikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 anak yang lahir di **Kuningan, 29 November 2023**, Jenis kelamin **Perempuan**, yang diberi nama **JEMIMA YUMNA ARSYLA** sesuai dengan akte kelahiran Nomor : **3208-LU-04122023- 0023**;
- Bahwa akte tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir;
- Nama yang tertulis di akte kelahiran adalah **JEMIMA YUMNA ARSYLA** yang seharusnya adalah **JEMIMA YUMNA ARSYLA**;
- Tanggal lahir yang tertulis di akte adalah **28 November 2023** yang seharusnya adalah **29 November 2023**;

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kfranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama" **JEMIMA YUMNA ARSYLA**" menjadi nama "**JEMIMA YUMNA ARSYI LA** " dan tanggal lahir 28 November 2023 menjadi 29 November 2023;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan di untuk mencatat tentang Penggantian nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No **3208-LU- 04122023-0023** serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan ada perubahan atas Permohonannya tersebut, kemudian setelah Pemohon menyerahkan perubahan atas surat pemohonannya, Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan beda nama nomor: 471.22/507/Kesra/XII/2023, tertanggal 8 Desember yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Cilowa, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 3208-LU-04122023-0023 atas nama Jemima Yumna Arsyila, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0001/01/I/2022 tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Rian Aria Susanto, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Putri Natalia, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan No. 3208163008220003 atas nama

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Rian Aria Susanto, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 023-795/29-11/RSPK 23 yang bertanda tangan dr Rotua SPA, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 telah diperlihatkan aslinya, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Mamah Karnamah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena Pemohon adalah menantu dari saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pergantian nama anaknya di Akta kelahiran yang tadinya bernama **Jemima Yumna Arsyila** menjadi **Jemima Yumna Arsyila** yang seharusnya ada huruf I di nama Arsyilanya;
- Bahwa selain itu, Pemohon mengajukan permohonan juga untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon tersebut, yang tertulis di Akta kelahiran 28 November 2023 yang seharusnya tanggal 29 November 2023;
- Bahwa nama Ibu kandung anak Pemohon bernama Putri Natalia;
- Bahwa terjadi perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut oleh karena, salah penulisan pada saat mendaftarkan akte kelahiran anak Pemohon pada saat dirumah sakit;
- Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan saksi di Dusun Kliwon Rt 005, Rw 001 Desa Cilowa Kecamatan Kramatmulya;

2. Saksi **TITI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena Pemohon adalah anak dari saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pergantian nama anaknya di Akta kelahiran yang tadinya bernama **Jemima Yumna Arsyila** menjadi **Jemima Yumna Arsyila** yang seharusnya ada huruf I di nama Arsyilanya;
- Bahwa selain itu, Pemohon mengajukan permohonan juga untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon tersebut, yang tertulis di Akta

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran 28 November 2023 yang seharusnya tanggal 29 November 2023;

- Bahwa nama Ibu kandung anak Pemohon bernama Putri Natalia;
- Bahwa terjadi perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut oleh karena, salah penulisan pada saat mendaftarkan akte kelahiran anak Pemohon pada saat dirumah sakit;
- Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan saksi Mamah di Dusun Kliwon Rt 005, Rw 001 Desa Cilowa Kecamatan Kramatmulya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis **Jemima Yumna Arsyila** menjadi **Jemima Yumna Arsyila** dan tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis pada akte kelahiran anak Pemohon 28 November 2023 menjadi tanggal 29 November 2023 dengan alasan arti adanya kesalahan dari Pemohon ketika membuat akte kelahiran dari anak Pemohon pada waktu dirumah sakit dan bukan untuk melakukan penyulundupan hukum;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon terlebih dulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa surat keterangan beda nama, P-4 dan P-5 berupa KTP dari Pemohon dan istri Pemohon, dan P-6 berupa Kartu Keluarga dari Pemohon beserta keterangan para saksi diperoleh fakta di persidangan bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut bertempat tinggal di Dusun kliwon, Rt/Rw 005/001, Kelurahan Cilowa, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, sehingga Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa esensi permohonan Pemohon adalah pada pokoknya memohon agar Pemohon diizinkan mengganti nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran nomor 3208-LU-04122023-0023 atas nama Jemima Yumna Arsyla, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, maka Hakim menganggap bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan didalam bukti-bukti tersebut menyebutkan bahwa Pemohon merupakan ayah Kandung dari anak Pemohon yang bernama Jemima Yumna Arsyla tersebut, yang mana anak Pemohon tersebut masih berusia 2 (dua) bulan (belum dewasa) maka Hakim menganggap bahwa Pemohon mempunyai kewenangan mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis Jemima Yumna Arsyla menjadi Jemima Yumna Arsyla dengan alasan adanya kesalahan penulisan nama anak pemohon ketika dirumah sakit anak pemohon baru lahir dan bukan untuk melakukan penyulundupan hukum, dan terkait perubahan nama Pemohon tersebut (vide bukti P-1 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, mengubah nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis Jemima Yumna Arsyla menjadi Jemima Yumna Arsyla dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk melakukan penggantian nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain perubahan nama anak Pemohon, Pemohon juga mengajukan perubahan tanggal lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada pertimbangan permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa terkait penggantian tanggal lahir, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tanggal lahir dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang tidak memberikan batasan yang jelas, namun berdasarkan keterangan para saksi dan bukti berupa P-2 berupa kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan bukti P-7 berupa surat keterangan kelahiran anak Pemohon, ternyata berdasarkan bukti P-7 tersebut, anak pemohon lahir pada hari rabu tanggal 29 Nopember 2023, sedangkan berdasarkan bukti P-2 berupa akta kelahiran anak Pemohon, yang notabene harusnya akta kelahiran berdasarkan surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh rumah sakit anak Pemohon lahir, ternyata tertera tanggal 28 Nopember 2023 (beda satu hari), maka oleh karena berdasarkan bukti P-7 dan diperkuat keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar anak Pemohon lahir pada tanggal 29 Nopember 2023 dan juga mendasarkan kepada asas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut patut untuk dapat dikabulkan, sehingga petitum kedua dari Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dan juga oleh karena berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terkait kelahiran seseorang dilaporkan kepada instansi pelaksana ditempat Pemohon (Dinas Catatan Sipil), maka terkait adanya perubahan tanggal lahir juga harus dilaporkan kepada Dinas Catatan Sipil ditempat terjadinya peristiwa kelahiran oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga Pelaporan pencatatan perubahan nama dan perubahan tanggal lahir sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, saat ini wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili *in casu* Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perubahan nama dan perubahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3208-LU-4122023-0023 dari yang sebelumnya nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca Jemima Yumna Arsyila menjadi Jemima Yumna Arsyila dan perubahan tanggal lahir anak Pemohon dari tertera dalam akta kelahiran anak Pemohon tanggal 28 Nopember 2023 menjadi tanggal 29 Nopember 2023, sehingga didalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3208-LU-4122023-0023, nama anak Pemohon tertulis dan terbaca Jemima Yumna Arsyila dan tanggal lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca 29 Nopember 2023 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-4122023-0023 tertanggal 4 Desember 2023;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Adhika Bhatara Syahril, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Deni Anggarawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Deni Anggarawati, S.H.,

Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK/Pemberkasan.....	Rp 100.000,00
3. Biaya Pemberkasan berkas (E-court).....	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp 30.000,00
4. Biaya materai.....	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi.....	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)